



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman ██████████
██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai
"Pemohon",

MELAWAN

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman ██████████
██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj, tanggal 2 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



1. Bahwa pada tanggal 18 September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan [REDACTED] yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 76/04/XI/2000, tanggal 8 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Balang Pesoon Rilau selama 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama perenikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. [REDACTED], lahir pada tahun 2002;
 2. [REDACTED], lahir pada tahun 2014, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan April 2009;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga selalu terjadi percekccokan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkartan antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei 2016, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekccokan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah saudara Pemohon sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Taufiqurrahman, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Nomor 76/04/XI/2000 Tanggal 8 Nopember 2000, fotokopi tersebut

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman dan saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon dan bila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual ikan, tempat kediaman di [REDACTED]

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



██████████, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman istri saksi dan saksi kenal Termohon setelah saksi menikah dengan kemenakan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ██████████ selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon dan bila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun karena Termohon telah mengakui semua dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat 1,2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 115, Pasal 131 ayat 2 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan dan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dengan mediator Taufiqurrahman, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan [REDACTED] yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Balang Pesoran Rilau selama 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan April 2009;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga selalu terjadi percekocokan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei 2016, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah saudara Pemohon sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 September 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di Sinjai pada tanggal 18 September 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2009;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa izin

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



dan sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di Sinjai pada tanggal 18 September 2000;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2009;
3. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon keras kepala dan egois serta sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

3. Kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. dan Taufiqurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. ATK : Rp 30.000,-
3. Panggilan : Rp 300.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah
Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)